

Soreang , 27 April 2021

Kepada

Yth. Kepala Kantor Regional 2 Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Jawa Barat

Jl. Ir. H. Djuanda No. 152 Bandung 40315

SURAT PENGANTAR

Nomor : 584.3/1704/KP/IV/2021

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) Tahun 2020	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)
DIREKSI



**Bank
Kerta Raharja**
Pt. Bank Perkreditan Rakyat



BENI SUBARSYAH

Direktur Kepatuhan & Umum

Tembusan Kepada Yth :

- Dewan Komisaris PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)
- Direktur Utama PT BPR Kerta Raharja (Perseroda)



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA & SELF ASSESMENT PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) TAHUN 2020

BANK KERTA RAHARJA
PT. BANK PERSERODATAN RAKYAT
KANTOR PUSAT

Kerta Raharja

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
Tujuan Tata Kelola Perusahaan	1
Referensi	1
Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	2
Struktur Tata Kelola	2
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	4
Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)	5
B. TRANSPARANSI INFORMASI 11 FAKTOR TATA KELOLA	5
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	5
Dewan Komisaris	9
Direksi	16
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	18
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	19
Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	21
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK	22
Rencana Strategis Bank	22
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	31
C. TRANSPARANSI INFORMASI TAMBAHAN	34
a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	34
b. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	34
c. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi ..	35
d. Share Option	36
e. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah	36
f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	37
g. Laporan Khusus	24
i. Permasalahan Hukum	37
j. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	38
k. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik	38
D. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.	39

PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Tujuan Tata Kelola Perusahaan

PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk:

1. Mendukung visi BPR, untuk menjadi "Bank Perkreditan Rakyat profesional, kokoh, mandiri, dan berdaya saing dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung".
2. Mendukung misi BPR sebagai :
 - a. Penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian UMKM di daerah
 - b. Salah satu sumber pendapatan asli daerah
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para *stake holders* (pemegang kepentingan)
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR

Referensi

1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.94/01/2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
4. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata

Kelola bagi BPR.

5. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
6. Peraturan OJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS
7. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
8. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
9. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
10. Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
11. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

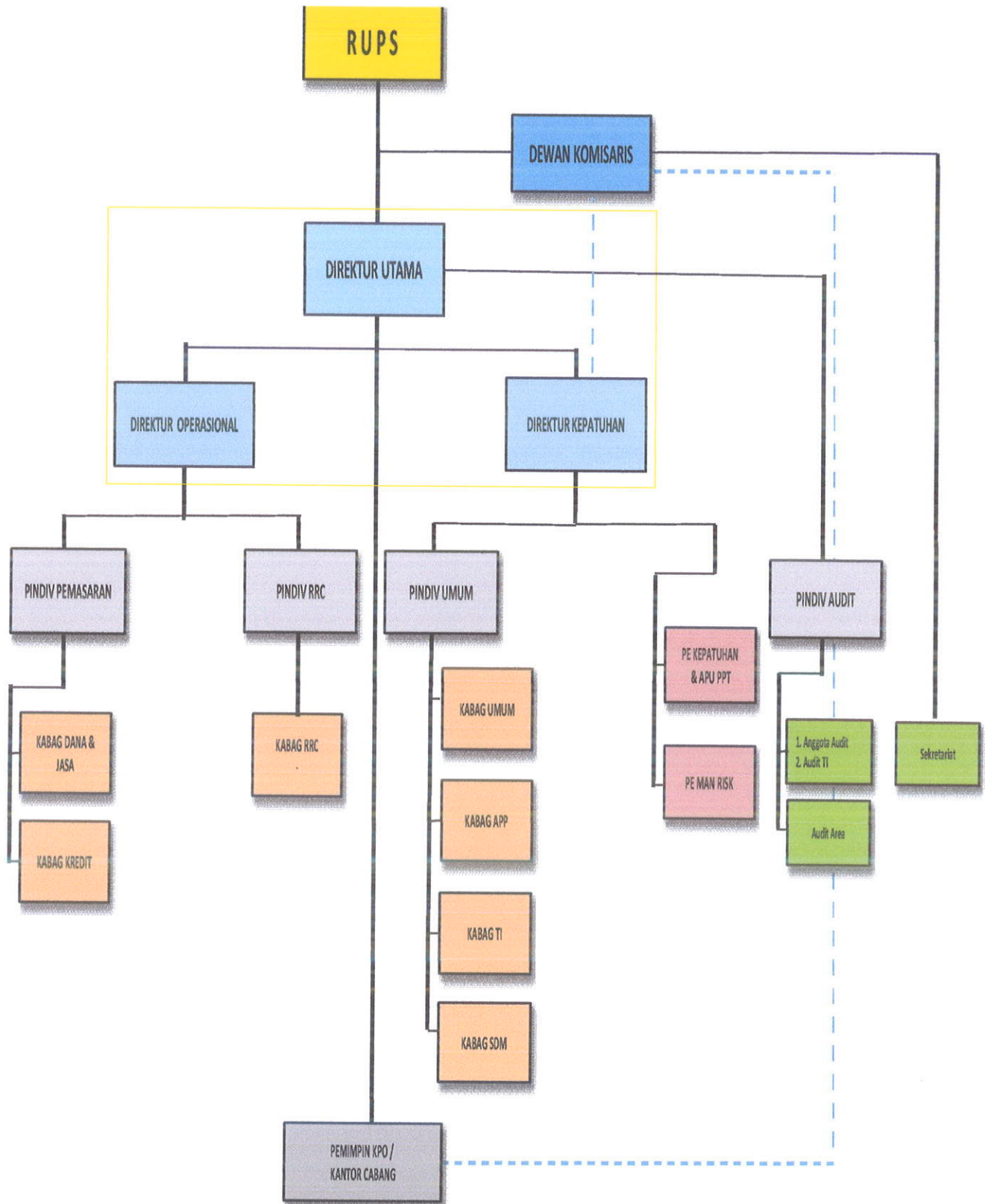
Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat meningkatkan bisnis yang sehat sehingga BPR tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practise*).

Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa "check balances" dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

Struktur PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) Tahun 2020



Struktur Tata Kelola BPR :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif :
 - a. Pemimpin Divisi Pemasaran, Divisi Remedial Recovery dan Collection, Pemimpin Divisi Umum, dan Pemimpin Divisi Audit.
 - b. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan APU-PPT
 - c. Pemimpin KPO/Cabang

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing diatur dalam Tata Tertib, pedoman dan sistem prosedur operasional masing-masing sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2020 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2020 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) sesuai penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 1 tahun (2020)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
 - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
 - 3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE-KOMITE
 - 4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 - 5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
 - 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

- 7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
- 8) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
- 9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
- 10) RENCANA BISNIS BPR
- 11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2020 dikategorikan kedalam peringkat komposit Baik (nilai komposit 2,46) dengan kesimpulan umum : Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum Baik, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur dan infrastruktur Tata Kelola secara keseluruhan sudah lengkap dan memadai dimana kekurangan hanya pada faktor penyempurnaan beberapa SOP/kebijakan yang masih dalam proses.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien walaupun faktor penerapan fungsi manajemen risiko belum sepenuhnya lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien dimana masih terdapat faktor yang membutuhkan perbaikan.

Dari beberapa faktor yang masih terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

B. TRANSPARANSI INFORMASI 11 FAKTOR TATA KELOLA

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tanggal 23 Desember 2014

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) TAHUN 2020

dibuat di hadapan Notaris Janti Rahmajanti, S.H.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 diselenggarakan di Grand Sunshine Resort and Convention pada Tanggal 25 Januari 2021.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 :

NAMA	JABATAN	MODAL DISETOR (Rp)
H. Dadang M. Naser, S.H., M.Ip.	Bupati Kabupaten Bandung	34.211.561.000
Iwan Diana Setiawan, S.E.	Ketua Koperasi Karyawan PD BPR Kabupaten Bandung	175.439.000

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Sofyan, S.E., M.Si	Komisaris Utama	Kompeten Certif Komisaris Tanggal 12 Februari 2015
Drs. H.B. Budiraharjo, M.Si.	Komisaris	Kompeten Certif Komisaris Tanggal 30 Maret 2015

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Moch. Soleh Pios, S.E (berhalangan hadir dikarenakan sedang Cuti Sakit)	Direktur Utama	Kompeten Certif Direktur Tingkat 2 Tanggal 25 Februari 2019
Ir. Boy Ferli Sumaatmaja, S.E, MM	Direktur Operasional	Kompeten Certif Direktur Tingkat 2 Tanggal 26 Juni 2018
Beni Subarsyah, SE, MM	Direktur Kepatuhan	Kompeten Certif Direktur Tingkat 2 Tanggal 25 Februari 2019

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA (Persero) TAHUN 2020

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

JADWAL	MATA ACARA RUPS	KEPUTUSAN
Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan termasuk laporan pelaksana Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Kepengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono sesuai dengan laporan nomor 002/3.0333/AU.2/07/1059-1/1/2021 3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasi untuk Tahun Buku 2020 tersebut, maka RUPS memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sejauh Tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020.	Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp 3.426.930.683,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : a. 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih Tahun Buku 2020 sebesar Rp 1.884.811.875,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai dan dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen tunai tersebut. b. 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Tahun buku 2020 sebesar Rp 685.386.136,- (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang terdiri dari :

1
a

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) TAHUN 2020

		i. Cadangan Umum 10% sebesar Rp 342.693.068,- (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah) ii. Cadangan Tujuan 10% sebesar Rp 342.693.068,- (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah) c. 3% (tiga persen) dari laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp 102.807.920,- (seratus dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ditetapkan sebagai dana sosial dan dipergunakan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) d. 4% (empat persen) dari laba bersih Tahun Buku 2020 sebesar Rp 137.077.227,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ditetapkan sebagai tantiem pengurus dan dibagikan tunai, dengan pembagian tantiem ditetapkan sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>Nominal (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>H. Moch. Soleh Pios</td><td>Direktur Utama</td><td>40.316.831</td></tr><tr><td>2</td><td>Ir. H. Boy Ferli Sumaatmaja</td><td>Direktur</td><td>32.253.465</td></tr><tr><td>3</td><td>H. Beni Subarsyah</td><td>Direktur</td><td>32.253.465</td></tr><tr><td>4</td><td>H. Sofyan</td><td>Komisaris Utama</td><td>16.126.732</td></tr><tr><td>5</td><td>H. B. Budirahardjo</td><td>Komisaris</td><td>16.126.732</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>137.077.227</td></tr></table> e. 8% (delapan persen) dari laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp274.154.454,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai jasa produksi dan dibagikan tunai kepada seluruh pegawai perseroan dan tenaga outsourcing dengan pembagian secara proporsional yang diatur dalam Keputusan Direksi. f. 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp. 342.693.068,- (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh	No.	Nama	Jabatan	Nominal (Rp)	1	H. Moch. Soleh Pios	Direktur Utama	40.316.831	2	Ir. H. Boy Ferli Sumaatmaja	Direktur	32.253.465	3	H. Beni Subarsyah	Direktur	32.253.465	4	H. Sofyan	Komisaris Utama	16.126.732	5	H. B. Budirahardjo	Komisaris	16.126.732	Jumlah			137.077.227
No.	Nama	Jabatan	Nominal (Rp)																											
1	H. Moch. Soleh Pios	Direktur Utama	40.316.831																											
2	Ir. H. Boy Ferli Sumaatmaja	Direktur	32.253.465																											
3	H. Beni Subarsyah	Direktur	32.253.465																											
4	H. Sofyan	Komisaris Utama	16.126.732																											
5	H. B. Budirahardjo	Komisaris	16.126.732																											
Jumlah			137.077.227																											

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) TAHUN 2020

		tiga ribu enam puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai Dana Kesejahteraan Pengurus dan pegawai dengan pembagian secara Proporsional sebagai berikut : Memberikan Kuasa kepada Direksi dan diawasi oleh Dewan komisaris untuk mengatur mengenai teknis dan akan ditetapkan dalam Keputusan Direksi, i. Dana Kesejahteraan Pengurus 4/12 dari Rp 342.693.068,- sebesar Rp 114.231.023,- (seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah) dengan pembagian secara proporsional. ii. Dana Kesejahteraan Pegawai 8/12 dari dari Rp 342.693.068,- sebesar Rp 228.462.045,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) dengan pembagian secara proporsional yang diatur dengan Keputusan Direksi.
Mata Acara Rapat Ketiga	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan Tahun Buku 2020	Persetujuan pemberian kuasa dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk : 1. Menunjuk kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun Buku 2021. 2. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.
Mata Acara Rapat Keempat	Penetapan Remunerasi Pengurus PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)(Perseroda)	Persetujuan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : A. Dewan Komisaris Penghasilan Dewan Komisaris terdiri atas : honorarium, tunjangan, fasilitas; dan/atau tantiem atau insentif kinerja, meliputi : 1. Dewan Komisaris diberikan honorarium: Komisaris Utama sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan Komisaris sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama. 2. Dewan Komisaris diberikan Tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali Honorarium 3. Anggota Dewan Komisaris diberikan uang tantiem sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama 4. Anggota Dewan Komisaris diberikan jasa pengabdian yang diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) TAHUN 2020

		komposisi Komisaris Utama sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan Komisaris sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama. 5. Anggota Dewan Komisaris diberikan Dana Kesejahteraan yang diperoleh dari laba bersih tahun sebelumnya dengan komposisi Komisaris Utama sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan Komisaris sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama. B. DIREKSI Penghasilan Direksi terdiri atas : Gaji, tunjangan, fasilitas; dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan, meliputi : 1. gaji pokok yang besarnya: Direktur Utama sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan Anggota Direksi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama. 2. tunjangan jabatan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok; 3. tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan 4. Fasilitas kendaraan dengan ketentuan : a. Direktur Utama kapasitas mesin 2500 CC untuk Diesel dan 2000 CC untuk bensin b. Anggota Direksi kapasitas mesin 2000 CC untuk Diesel dan 1500 CC untuk bensin 5. Direktur Utama diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji setiap bulan yang dipertanggungjawabkan secara riil. 6. Direksi diberikan Tantiem yang diperoleh dari Laba Bersih Tahun sebelumnya dengan komposisi Anggota Direksi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tantiem yang diterima oleh Direktur Utama. 7. Dana Kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba bersih tahun sebelumnya dengan komposisi 4/12 untuk pengurus dan 8/12 untuk pegawai dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama. 8. Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen)
--	--	---

19

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) TAHUN 2020

		dari Direktur Utama. Selain Remunerasi tersebut diatas Pengurus PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)diberikan : A. Dana Bahan Bakar Minyak dan Tol (BBM & Tol) 1. Direktur Utama diberikan Dana Bahan Bakar Minyak dan Tol setiap bulan setinggi – tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan secara lumpsum. 2. Anggota Direksi diberikan Dana Bahan Bakar Minyak dan Tol setiap bulan setinggi – tingginya Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan secara lumpsum. 3. Komisaris Utama diberikan Dana Bahan Bakar Minyak dan tol setiap bulan setinggi – tingginya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan secara lumpsum. 4. Komisaris diberikan Dana Bahan Bakar Minyak dan Tol setiap bulan setinggi – tingginya Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberikan secara lumpsum. B. Dana Komunikasi 1. Direktur Utama diberikan Dana Komunikasi setiap bulan sebesar 2,5 x (kali) Dana Komunikasi pegawai tertinggi setiap bulan yang diberikan secara lumpsum. 2. Anggota Direksi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Dana Komunikasi Direktur Utama yang diberikan secara lumpsum. 3. Komisaris Utama sebesar 40% (delapan puluh persen) dari Dana Komunikasi Direktur Utama yang diberikan secara lumpsum. 4. Komisaris sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Dana Komunikasi Komisaris Utama yang diberikan secara lumpsum.
Mata Acara Rapat Kelima	Persetujuan Penyerahan Aset Komisaris Utama PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)(Perseroda)	1. Kekurangan pengembalian atas kelebihan gaji/honorarium dan Asuransi Jabatan Komisaris Utama sebesar Rp469.478.545,- harus segera diselesaikan. 2. Proses penyerahan Bukti Kepemilikan Aset berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06292 Atas nama Maesaroh (Istri Bapak Sofyan) dengan luas tanah 120 M2 terletak di Desa Cimekar Kec. Cileunyi yang diserahkan Tanggal 13 Januari 2021, untuk pengesahan lebih lanjut harus mendapat persetujuan yang diputuskan dalam RUPS PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) Perseroda. 3. Apabila sudah diputuskan dalam RUPS, maka penyerahan bukti kepemilikan asset tersebut harus

dilengkapi dengan hasil penilaian appraisal dan Akta Surat Kuasa Menjual yang diberikan kepada Pihak PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda).

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

- Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
- Komisaris Independen
- Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- Kewajiban, Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
- Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris
- Etika, Cuti dan Waktu Kerja Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : H. Sofyan, S.E., M.Si.
 - Komisaris : Drs. H.B. Budiraharjo, M.Si.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan **tugasnya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah merekomendasikan pembentukan Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Rekomendasi Dewan Komisaris

- a. Dilihat dari permasalahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir yang paling terasa adalah bidang perkreditan, dari mulai sulit nya mencapai ratio LDR yang ideal karena ekspansi kredit yang tersendat disebabkan karena keterbatasan calon debitur yang bank capable dan yang memenuhi kriteria layak, mengingat calon debitur BPR kebanyakan memiliki keterbatasan kemampuan finansial dan keterbatasan kepemilikan aset untuk agunan, sedangkan BPR juga sudah mempunyai Pedoman kebijakan pemberian kredit Bank yang disusun berdasarkan POJK sehingga menjadi bumerang dalam implementasinya, sebagai contoh bahwa dalam pedoman perkreditan pengikatan agunan harus dilaksanakan secara sempurna, monitoring kredit harus dilakukan secara rutin berkala setiap 3 bulan sekali. Agunan apabila diikat sempurna tentu harus sudah berbentuk sertifikat, sehingga calon debitur yang tidak punya sertifikat tanah tidak bisa dilayani, artinya bahwa untuk pedoman kredit di BPR harus banyak dikecualikan dan diberikan peluang untuk melakukan diskresi, begitu pula dalam pelaksanaan monitoring, dengan keterbatasan personil dan banyak nya jumlah nasabah, pelaksanaan monitoring dilakukan secara fleksibel umpamanya hanya terhadap debitur yang diperkirakan akan bermasalah saja. Di perlukan penyesuaian PKPB dengan kondisi Covid 19.
- b. Disarankan agar dalam tahapan penyusunan RBB seharusnya dilakukan secara bottom up artinya di buat dan diusulkan oleh cabang, namun sebelumnya dibuat KUDT (Kebijakan Umum Direksi Tahunan) dimana dalam penyusunan KUDT tersebut juga harus dilakukan bersama dan mendapat persetujuan Dewan komisaris, hal ini penting agar RBB tidak terlalu banyak koreksi dan perbaikan disamping itu juga agar dalam tahapan awal ada persamaan persepsi dari arah kebijakan nya. Biasanya kalau RBB sudah terbentuk, berupa draft lalu pada saat dibahas dengan Dewan komisaris lalu ada perbaikan yang signifikan itu harus dilakukan perbaikan yang menyeluruh karena angka angka dan ratio nya saling berhubungan.

- c. Hasil kajian ilmiah dari konsultan yang sudah dibuat dimana hasil dan kesimpulan nya berupa penyederhanaan struktur organisasi cabang, dengan penggabungan cabang cabang yang kurang berkembang dengan cabang terdekat yang perkembangannya relatif lebih baik, perlu segera diimplementasikan, mengingat cabang-cabang tersebut kurang kontribusi nya dalam laporan konsolidasi, karena angka pertumbuhan nya relatif kecil.
- d. Posisi kredit hapus buku per 31 Oktober 2020 adalah sebanyak 7.199 debitur dengan nominalnya sebesar Rp. 33,97 M berdasarkan Corporate plan 2020-2024 diproyeksikan terus bertambah sehingga mencapai diatas 40 M Kebijakan dan tata cara hapus buku sudah diatur dalam pedoman kebijakan perkreditan Bank, (PKPB), sedangkan untuk hapus tagih belum ada pedoman pelaksanaan dan kebijakan nya, disarankan Direksi untuk membuat Pedoman Kebijakan Hapus tagih. Sedangkan disisi lain recovery kredit hapus buku yang sudah berjalan dari tahun ke tahun relatif kecil dan tidak pernah mencapai proyeksi atau target RBB. Ketidak seimbangan antara pelaksanaan hapus buku dengan recoverynya mengakibatkan posisi kredit hapus buku terus meningkat dan bertambah besar. Faktor lainnya adalah dari data debitur hapus buku juga terdapat akibat adanya fraud sehingga terdapat debitur fiktif dan bermasalah dalam pemberian nya, yang tidak bisa ditagih maka untuk menyelesaikan nya harus diambil kebijakan berupa hapus tagih yang kewenangannya ditetapkan oleh RUPS.
- e. Strategi dan upaya penagihan kredit hapus buku terkendala beberapa faktor dan faktor yang paling menentukan sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan strategi dan upaya recovery kredit hapus buku adalah karena kredit tersebut diantaranya tidak ada agunan, ada agunan tapi bermasalah, ada agunan tapi pengikatan nya secara hukum tidak sempurna.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat yang terdiri dari :

DATA RAPAT KOMISARIS

NOMOR	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL RAPAT
1	05/02/2020	005/077/KP/II/2020	PEMAHAMAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM BUMD,PT/PERSERODA
2	04/03/2020	005/117/DIV.UMUM/III/2020	RAPAT KOORDINASI
3	04/05/2020	584.3/05/DKPTBPR/V/2020	RAPAT DEWAN KOMISARIS PEMBAHASAN PERSIAPAN RUPS
4	11/05/2020	584.3/257/KP/V/2020	RUPS TAHUN BUKU 2019
5	24/06/2020	584.3/20/DKPTBPR/VI/2020	RAPAT KOMISARIS DENGAN DIREKSI REVISI RBB TAHUN 2020
6	06/07/2020	584.09A/DKPTBPR/VII/2020	RAPAT KOMISARIS DENGAN DIREKSI PERIHAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2020
7	08/09/2020	584.3/464/KP/IX/2020	PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
8	17/09/2020		RAPAT EVALUASI RBB I TAHUN 2020
9	19/10/2020	005/532/KP/X/2020	PEMBUKAAN SOSIALISASI PENINGKATAN KINERJA BPR SELAMA BENCANA NON ALAM PENYEBARAN COVID 19
10	04/11/2021	584/036/DKPTBPR/XI/2020	PELAKSANAAN SURVEY DARI CALON KAP DALAM AUDIT PT BPR KERTA RAHARJA UNTUK LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
11	16/11/2021	584.3/041/DK.PTBPR/XI/2020	RAPAT ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

- Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi
- Masa Jabatan Direksi
- Rangkap Jabatan Direksi
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
- Tugas & Tanggung jawab Direktur Kepatuhan
- Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi
- Orientasi dan Pelatihan Direksi
- Etika, Cuti dan Waktu Kerja Direksi
- Rapat Direksi

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Moch. Soleh Pios, S.E.
 - Direktur Operasional : Ir. Boy Ferly Sumaatmaja, S.E. MM
 - Direktur Kepatuhan & Umum : Beni Subarsyah, SE, MM

d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.

- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, auditor eksternal (KAP) dan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

e. Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2020 Direksi telah menyelenggarakan rapat yang terdiri dari :

RAPAT DIREKSI

NOMOR	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL RAPAT
1	04/03/2020	005/118/DIV.UMUM/III/2020	RAPAT KOORDINASI
2	13/03/2020	005/138/KP/III/2020	PELATIHAN
3	24/04/2020	005/237/KP/IV/2020	RAPAT KOORDINASI
4	03/06/2020	005/288/KP/VI/2020	SOFT FUNDING BRANDING BPR-KR
5	02/07/2020	584.3/347/KP/VII/2020	GOAL SETTING JULI 2020
6	14/07/2020	005/340/KP/VII/2020	EVALUASI GOAL SETTING
7	03/08/2020	584.3/397/KP/VIII/2020	GOAL SETTING AGUSTUS 2020
8	03/09/2020	005/456/KP/IX/2020	EVALUASI GOAL SETING
9	06/10/2020	005/506/KP/X/2020	GOAL SETTING OKTOBER 2020
10	24/11/2020	005/594/KP/XI/2020	PEMBAHASAN APU PPT
11	02/11/2020	005/552/KP/XI/2020	EVALUASI GOAL SETTING
12	01/12/2020	005/599/KP/XIII/2020	GOAL SETTING DESEMBER 2020

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

a.Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.

1. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - Penunjukan Pemimpin Divisi Audit diketahui oleh Komisaris Utama

- Anggota audit Internal berasal dari Karyawan PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Komite Audit

BPR belum wajib membentuk komite-komite karena modal inti masih di bawah 50 Milyar sedangkan tugas dan fungsi dari Komite tersebut menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris

3. Komite Pemantau Risiko/ PE Manajemen Risiko

Untuk sementara ini BPR belum membentuk komite sampai dengan modal inti Rp 50 Milyar, sedangkan tugas dan fungsi komite pemantau risiko menjadi tanggung jawab PE manajemen risiko

4. Komite Remunerasi dan Nominasi

Walaupun Modal Inti BPR belum mencapai Rp 50 Miliar namun dengan pertimbangan kebutuhan dalam usulan pengambilan kebijakan, BPR telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Program kerja Komite dan realisasinya

Divisi Audit, PE Kepatuhan dan PE Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SOP Tata Kelola Perusahaan (GCG) PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA)

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- PE Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- PE Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Audit Internal dan PE Kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3.Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- Telah disusun SOP mengenai Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan SK Direksi nomor 584.3/296/Kep.Dir/III/2017 tanggal 29 Maret 2017
- Dengan adanya SOP Penerapan Manajemen Risiko, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

4. Sistem pengendalian intern

PE Manajemen Risiko telah menyampaikan Laporan Profil Risiko secara berkala atau insidental.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	22	2.265.551.961
2	Kepada Debitur Inti :	20	15.530.069.066
	a. Individu		
	b. Group	-	-

Rencana Strategis Bank

a. Potensi dan Segmentasi Pasar Pengembangan Pasar dan Pelayanan

Sebagai upaya pengembangan pasar dan pelayanan pada tahun 2020 perusahaan telah menetapkan kebijakan dan strategi yaitu:

1. Pengembangan Pasar

Sebagai upaya pengembangan pasar dan pelayanan pada tahun anggaran 2020 perusahaan telah menetapkan kebijakan dan strategi yaitu pelaksanaan kas keliling.

2. Pengembangan Pelayanan

Dunia perbankan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan berbagai permasalahan yang semakin kompleks, sehubungan dengan hal tersebut, maka peningkatan pelayanan terhadap nasabah wajib diperhatikan oleh PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) harus dapat dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten Bandung dan sekitarnya sesuai dengan visi dan misi serta maksud dan tujuan dalam upaya membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya, selain penambahan pelayanan melalui kas keliling sebagaimana tersebut diatas juga program kerja lainnya baik yang sudah berjalan maupun masih dalam proses seperti diantaranya :

- a. Program payment point melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau Bank Umum (Bank Permata) dan BPR sampai dengan 31 Desember 2020 diantaranya:
 1. Mesin EDC untuk pembayaran listrik, telepon dan lain-lain kerjasama dengan BPR Karyajatnika Sadaya.
 2. Kerjasama dengan Bank Umum dalam bentuk EDC Mini ATM (EMA) dengan fitur-fiturlayanan sebagai berikut :
 - Dapat menerima pembayaran transaksi dengan kartu debit yang termasuk dalam jaringan ATM bersama.
 - Dapat digunakan sebagai ATM non cash dengan fitur-fitur:
 - Transfer antar rekening
 - Transfer online ke rekening bank lain

- Pembayaran tagihan kartu kredit, PLN, Ponsel, Angsuran, Asuransi, Tiket Pesawat Terbang, Pendidikan, Internet dan TV Kabel.
- Isi Ulang Pulsa.
- Informasi saldo 8 transaksi terakhir.

b. Kerjasama dengan seluruh perangkat desa dalam penyaluran kredit silantap.

c. Pelayanan pembayaran honor KPU dan KPPS .

Sedangkan yang belum direalisasikan dalam program peningkatan pelayanan tersebut adalah kegiatan Laku Pandai (penghimpunan dana subuh dan penagihan kredit sore/ malam hari).

b. Kebijakan Strategi Manajemen , Upaya dan Perbaikan Kinerja Serta Upaya Penyelesaian Permasalahan

1. Strategi Manajemen.

Untuk lebih tepat memonitor kedudukan PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) terhadap perkembangan usaha dilingkungan Kabupaten Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya menyesuaikan dengan rencana dan strategi prioritas program dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan manajemen dalam menetapkan strategi pengembangan BPR ke depan yang pada akhirnya ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan, efektif dan efisien operasional BPR Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi :

Visi :

Menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Profesional, Kokoh, Mandiri dan Berdaya Saing Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung tahun 2024.

Misi :

- 1) *Penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian UMKM di daerah.*

2) Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung.

c. Excelent Service (Pelayanan Prima)

Karena persaingan yang semakin ketat di perbankan, maka peningkatan pelayanan terhadap nasabah harus diperhatikan, adalah yang paling utama sudah dilaksanakan pada tahun 2020 pada standar acuan yang jelas yaitu Rencana Bisnis BPR 2020. Adapun program yang sudah berjalan adalah:

- a. Edukasi Literasi Keuangan, dengan cara mengenalkan produk dan jasa keuangan, pengelolaan keuangan yang aman, dan investasi keuangan yang melanggar hukum sudah dilakukan di wilayah Kantor Cabang PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda).
- b. Penambahan IBS Collect, per 31 Desember 2020 seluruhnya sebanyak 26 Unit untuk KPO dan seluruh Kantor Cabang dan Aplikasi IBS Mobile (fasilitas Payment Point).
- c. Program payment point melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau Bank Umum (Bank Permata) sampai dengan 31 Desember 2020 diantaranya:
 1. Kerjasama dengan Bank Umum dalam bentuk EDC Mini ATM (EMA) dengan fitur-fiturLayanan sebagai berikut :
 - Dapat menerima pembayaran transaksi dengan kartu debit yang termasuk dalam jaringan ATM bersama.PRIMA dan ALTO.
 - Dapat dipergunakan sebagai ATM non cash dengan fitur-fitur:
 1. Transfer antar rekening
 2. Transfer online ke rekening bank lain
 3. Pembayaran tagihan kartu kredit, PLN, Ponsel, Angsuran, Asuransi,Tiket Pesawat Terbang, Pendidikan, Internet dan TV Kabel.
 4. Isi Ulang Pulsa
 5. Informasi saldo transaksi terakhir
 2. Kerjasama dengan PDAM untuk pembayaran air ledeng/air minum
 3. Implementasi IBS Collect dan Aplikasi IBS Mobile (fasilitas Payment Point).

4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana kantor Pusat dan Cabang direncanakan untuk tahun 2020 dengan nilai investasi sebagaimana tercantum dalam tabel:

No	Uraian	REALISASI	RENCANA & REALISASI POSISI DESEMBER 2020			Pencapaian pd periode yg sama/pertumbuhan selama 12 bulan	
		31 - 12 - 2019 (Audited)	RBB	Realisasi	%	Nominal	%
1	Aktiva tetap & Inventaris	16.609.180	19.228.905	19.223.202	99,97%	2.614.022	15,74%
2	Akumulasi Penyusutan	(8.747.510)	(10.006.334)	(9.804.163)	97,98%	(1.056.653)	12,08%
	Nilai Buku	7.861.670	9.222.571	9.419.039	102,13%	1.557.369	19,81%

Berdasarkan tabel tersebut nilai investasi sebagai pemenuhan sarana dan prasarana sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 adalah:

1. Peningkatan nilai buku Aset Tetap dan Inventaris selama 1 (satu) tahun terakhir sebesar Rp. 1.557.369 ribu atau sebesar 19,81%, dengan harga perolehan meningkat Rp. 2.614.022 ribu dan akumulasi penyusutan meningkat sebesar Rp. 1.557.369 ribu
2. Peningkatan harga perolehan Aset Tetap dan Inventaris selama tahun 2020 sebesar Rp.2.614.022 atau 19,81 %.
3. Realisasi Nilai buku per akhir Desember 2020 yaitu sebesar Rp.19.223.202 ribu atau 99,97% dari target RBB akhir Desember 2020 sebesar Rp. 19.228.905 ribu.

d. Upaya penyelesaian permasalahan:

1. Pembangunan gedung baru
2. Perbaikan Sarana Prasarana baik Pusat dan Cabang untuk tahun 2020 dilakukan secara bertahap yaitu perbaikan lay out kantor (ruang nasabah & posisi Customer Service serta Teller) dan pengadaan sarana prasarana seperti kendaraan roda 2, komputer, meja, kursi, dan perlengkapan kantor lainnya

yang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda).

3. Peningkatan Kualitas SDM melalui pendidikan formal dan informal sampai dengan 31 Desember 2020 , meliputi Sosialisasi APU PPT, Manajemen Resiko, Analisa Kredit, Penyelesaian Kasus Fraud dan Cara Meminimalisasi Kerugian, Pemasaran Dana yang Efektif, Penanganan Kredit Bermasalah berdasarkan Aspek Legal, SLIK, Audit, Entry Data Nasabah dan Sistem Pengamanan.
4. Peningkatan Dana Pihak ketiga, Tabungan dan Deposito Berjangka dengan pelayanan yang lebih baik, dari pemasaran yang lebih ditingkatkan dengan upaya mendekatkan kegiatan pelayanan melalui mobil keliling dan bergerak ke pasar-pasar tradisional, ke sekolah-sekolah dan tempat-tempat yang dekat dari cabang / kantor kas.
5. Sebagai upaya standarisasi penggajian seluruh pegawai paska konsolidasi dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan ketentuan pengeluaran biaya tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku, maka sampai dengan 31 Desember 2020 sudah tidak ada lagi pegawai tetap yang gajinya dibawah UMK yang berlaku.
6. Upaya pemerataan perkembangan kinerja cabang dilakukan dengan cara diantaranya melalui perubahan struktur pegawai melalui program mutasi, peningkatan kualitas SDM, dipacu untuk meningkatkan volume usaha melalui target (Goal Setting) dana pihak ketiga, penyaluran kredit dan laba usaha.
7. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan mengenai perkembangan masing – masing cabang selama 1 (satu) periode 12 bulan terakhir, Realisasi 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terutama dari sisi Asset, Laba dan Perolehan Dana Pihak Ketiga (per 31 Desember 2020) yaitu:

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) TAHUN 2020

a. Perkembangan Aset dan Laba

NO	CABANG	Des-19		Des-20		PERTUMBUHAN SELAMA 12 BULAN			
		LABA	ASSET	LABA	ASSET	LABA		ASSET	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	KPO	3.695.499	53.271.829	2.927.346	51.052.762	-768.153	-20,79%	-2.219.067	-4,17%
2	Banjaran	5.647.704	61.582.502	3.565.063	62.361.021	-2.082.641	-36,88%	778.519	1,26%
3	Ciwidey	2.691.983	25.814.643	2.379.274	24.200.603	-312.709	-11,62%	-1.614.040	-6,25%
4	Pameungpeuk	1.067.260	15.433.000	1.065.593	15.960.037	-1.667	-0,16%	527.037	3,42%
5	Pangalengan	1.242.888	14.471.262	1.645.578	16.978.484	402.690	32,40%	2.507.222	17,33%
6	Ciparay	1.360.611	18.072.989	968.794	19.810.065	-391.817	-28,80%	1.737.076	9,61%
7	Cicalengka	2.770.900	26.263.243	1.680.941	27.759.167	-1.089.959	-39,34%	1.495.924	5,70%
8	Paseh	968.309	12.363.584	762.197	12.399.160	-206.112	-21,29%	35.576	0,29%
9	Majalaya	794.715	13.159.181	348.045	15.518.068	-446.670	-56,21%	2.358.887	17,93%
10	Cicadas	397.415	11.501.333	84.585	10.597.431	-312.830	-78,72%	-903.902	-7,86%
11	Padalarang	-963.071	12.278.422	569.982	11.977.530	1.533.053	-159,18%	-300.892	-2,45%
12	Batujajar	1.462.985	13.207.578	1.641.650	13.278.092	178.665	12,21%	70.514	0,53%
13	Sindangkerta	637.590	11.747.101	787.180	10.270.065	149.590	23,46%	-1.477.036	-12,57%
14	Cikalongwetan	1.143.682	17.150.119	994.934	13.417.873	-148.748	-13,01%	-3.732.246	-21,76%
15	Cipeundeuy	718.187	9.054.885	458.314	9.012.938	-259.873	-36,18%	-41.947	-0,46%

Berdasarkan data tersebut pertumbuhan selama 12 bulan terakhir :

1. Kantor Cabang yang mengalami peningkatan laba sebanyak 4 Cabang yaitu Pangalengan, Padalarang, Batujajar dan Sindangkerta dan 11 Kantor mengalami penurunan laba yaitu KPO, Banjaran, Ciwidey, Pameungpeuk, Ciparay, Paseh, Majalaya, Cicadas, Cikalongwetan dan Cipeundeuy.
2. Untuk perkembangan Asset terdapat 7(tujuh) kantor Cabang mengalami penurunan yaitu KPO, Ciwidey, Cicadas, Padalarang, Sindangkerta, Cikalongwetan dan Cipeundeuy.

b. Perkembangan Dana Pihak Ketiga

NO	CABANG	Des-19		Des-20		PERTUMBUHAN SELAMA 12 BULAN			
		TABUNGAN	DEPOSITO	TABUNGAN	DEPOSITO	TABUNGAN		DEPOSITO	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	KPO	23.362.035	23.532.500	21.739.876	24.367.300	-1.622.159	-6,94	834.800	3,55
2	Banjaran	35.563.356	20.178.905	36.601.696	22.081.000	1.038.340	2,92	1.902.095	9,43
3	Ciwidey	14.289.182	8.785.800	12.683.334	8.973.300	-1.605.848	-11,24	187.500	2,13
4	Pameungpeuk	5.695.764	5.629.350	5.430.906	5.206.000	-264.858	-4,65	-423.350	-7,52
5	Pangalengan	4.446.955	1.968.000	6.097.920	2.433.000	1.650.965	37,13	465.000	23,63
6	Ciparay	8.704.300	5.370.500	9.030.154	4.650.000	325.854	3,74	-720.500	-13,42
7	Cicalengka	14.570.672	8.875.800	15.078.842	10.953.200	508.170	3,49	2.077.400	23,41
8	Paseh	2.647.881	2.597.000	2.706.411	2.122.000	58.530	2,21	-475.000	-18,29
9	Majalaya	4.019.641	5.600.500	3.878.086	7.442.000	-141.555	-3,52	1.841.500	32,88
10	Cicadas	2.322.751	2.467.700	2.409.844	3.274.700	87.093	3,75	807.000	32,70
11	Padalarang	1.885.859	782.500	2.720.896	1.084.500	835.037	44,28	302.000	38,59
12	Batujajar	3.097.996	1.343.500	3.024.663	1.012.500	-73.333	-2,37	-331.000	-24,64
13	Sindangkerta	2.933.733	1.641.000	3.802.122	1.972.500	868.389	29,60	331.500	20,20
14	Cikalongwetan	7.955.451	5.513.600	7.750.203	4.150.000	-205.248	-2,58	-1.363.600	-24,73
15	Cipeundeuy	3.785.470	1.041.000	3.483.858	855.000	-301.612	-7,97	-186.000	-17,87

Berdasarkan data tersebut untuk tabungan, 8 kantor yaitu Banjaran, Pangalengan, Ciparay, Cicalengka, Paseh, Cicadas, Padalarang, dan Sindangkerta yang mengalami pertumbuhan dan 7 kantor cabang yaitu KPO, Ciwidey, Pameungpeuk, Majalaya, Batujajar, Cikalongwetan dan Cipeundeuy. mengalami penurunan, hal ini disebabkan Kantor Cabang kurang optimal dalam melakukan pemasaran ditengah-tengah tingkat persaingan yang sangat ketat dan dalam Kondisi Pandemi Covid-19 saat ini yang sedang melanda.

Sedangkan untuk Deposito terjadi penurunan sebanyak 6 Kantor Cabang yaitu Pameungpeuk, Ciparay, Paseh, Batujajar, Cikalongwetan dan Cipeundeuy hal tersebut sama halnya dengan tabungan.

Transparansi Kondisi Keuangan

Untuk jelasnya realisasi kinerja keuangan PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1.1 Perkembangan Keuangan Per 31 Desember 2020 dan 2019

Untuk jelasnya perkembangan keuangan PT. BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

1.1.1 Laporan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	Tahun		Pertumbuhan	
	2020	2019	Rp.	%
Kas	2.703.577	3.279.817	-576.240	(17,57)
Pendapatan Bunga YAD	3.810.164	3.467.182	342.982	9,89
Penempatan pada Bank Lain	109.054.295	111.480.243	-2.425.948	(2,18)
Peny. Kerg Penempatan pada Bank Lain	(557.389)	(711.722)	154.333	(21,68)
Jumlah Penempatan pada Bank Lain	108.496.906	110.768.521	-2.271.615	(2,05)
Kredit yang diberikan	247.000.516	238.773.006	8.227.510	3,45
Peny. Kerg Kredit Yang diberikan	(13.748.691)	(11.636.187)	-2.112.504	18,15
Jumlah Kredit yang diberikan	233.251.825	227.136.819	6.115.006	2,69
Aset Tetap dan Inventaris	20.546.001	16.609.180	3.936.821	23,70
Akum Peny. Aset Tetap dan Inventaris	(10.793.996)	(8.747.510)	-2.046.486	23,40
Nilai Buku ATI	9.752.005	7.861.670	1.890.335	24,04
Aset Tidak Berwujud	1.317.096	1.317.096	0	-
Akum Peny. Aset Tidak Berwujud	(787.662)	(693.691)	-93.971	13,55
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	529.434	623.405	-93.971	(15,07)
Aset lain-lain	1.730.392	2.621.092	-890.700	(33,98)
Jumlah Asset	360.274.303	355.758.506	4.515.797	1,27
KEWAJIBAN				
Kewajiban Segera Dibayar	1.270.163	1.097.682	172.481	15,71
Utang Bunga	458.100	535.608	-77.508	(14,47)
Utang Pajak	230.924	565.619	-334.695	(59,17)
Simpanan	237.015.811	230.608.701	6.407.110	2,78
Simpanan dari Bank Lain	45.150.000	51.901.000	-6.751.000	(13,01)
Pinjaman yang diterima	23.798.287	24.175.951	-377.664	(1,56)
Dana Setoran Modal -Kewajiban	2.513.000			
Kewajiban Imbalan Kerja	95.965	84.588	11.377	13,45
Kewajiban Lain-lain	3.738.741	139.583	3.599.158	2.578,51
JUMLAH KEWAJIBAN	314.270.991	309.108.732	5.162.259	1,67
EKUITAS				
Modal				
Modal disetor	34.387.000	34.387.000	0	-
Jumlah Modal	34.387.000	34.387.000	0	-
Saldo Laba				
Saldo Cadangan:				
Cadangan umum	5.809.167	5.258.372	550.795	10,47
Cadangan Tujuan	2.047.247	1.496.451	550.796	36,81
Jumlah Cadangan	7.856.414	6.754.823	1.101.591	16,31
Laba Rugi Tahun Berjalan	3.426.931	5.507.951	-2.081.020	(37,78)
Jumlah Saldo Laba	3.426.931	5.507.951	-2.081.020	(37,78)
Jumlah Ekuitas	45.670.345	46.649.774	-979.429	(2,10)
Total Kewajiban dan Ekuitas	359.941.336	355.758.506	4.182.830	1,18

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Volume usaha (Aset) posisi per 31 Desember 2020, sebesar Rp.355.758.506 ribu jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 sebesar Rp. 304.739.024 ribu pertumbuhan selama 12 bulan tahun 2020 adalah sebesar Rp.51.019.482 ribu atau sebesar 16,74%.
2. Kredit yang diberikan bersih posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 238.773.006 ribu bila dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2019 adalah sebesar Rp. 196.373.448 ribu terdapat pertumbuhan sebesar Rp. 42.399.558 ribu atau 21,59%.
3. Penempatan Dana Pada Bank Lain bersih posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.111.480.243 ribu , dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2019 sebesar Rp. 103.429.045 ribu terdapat kenaikan sebesar Rp. 8.051.197 ribu atau 7,78%.
4. Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) posisi 31 Desember 2020 , untuk tabungan terhimpun dana sebesar Rp.135.281.046 ribu bila dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp. 120.655.546 ribu terdapat peningkatan atau pertumbuhan sebesar Rp. 14.625.500 ribu atau 12,12%. dan Deposito posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.95.327.655 ribu dibandingkan 12 bulan kebelakang pada posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 80.773.517 ribu , peningkatan sebesar Rp.14.554.138 ribu atau 18,02%.
5. Simpanan pada Bank Lain posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.51.901.000 ribu dibandingkan dengan posisi 12 bulan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 31.250.000 ribu, terdapat kenaikan sebesar Rp. 20.651.000 ribu atau 66,08% .
6. Pinjaman yang diterima posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 24.175.951 ribu dibandingkan dengan 12 bulan kebelakang 31 Desember 2019 sebesar Rp. 23.077.669 ribu terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.098.283 ribu atau 4,76%.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) TAHUN 2020

1.1.2 Laporan Laba/Rugi sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN		Pertumbuhan 2019 -2020	
	2020	2019	Nominal	%
Pendapatan Operasional	69.356.655	68.617.327	739.328	1,08%
1. Pendapatan bunga				
a. Bunga kontraktual				
Giro	34.489	37.918	(3.429)	-9,04%
Tabungan	449.726	291.030	158.696	54,53%
Deposito	4.546.764	5.501.046	(954.282)	-17,35%
Kepada pihak ketiga bukan bank	54.402.538	52.957.588	1.444.950	2,73%
b. Provisi kredit				
ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	4.639.706	4.248.124	391.582	9,22%
c. Biaya transaksi -/-			-	
Kepada pihak ketiga bukan bank	(20)	(88)	68	-77,27%
2. Pendapatan lainnya	5.283.452	5.581.709	(298.257)	-5,34%

Keterangan	TAHUN		Pertumbuhan 2019 -2020	
	2020	2019	Nominal	%
Beban Operasional	62.041.819	60.889.277	1.152.542	1,89%
1. Beban bunga				
a. Beban bunga kontraktual				
i. Tabungan	4.176.190	3.934.976	241.214	6,13%
ii. Deposito	7.142.898	6.392.750	750.148	11,73%
iii. Simpanan dari bank lain	3.956.674	3.302.155	654.519	19,82%
iv. Pinjaman yang diterima	1.444.562	1.809.659	(365.097)	-20,17%
vi. Lainnya	555.652	449.521	106.131	23,61%
3. Beban penyisihan penghapusan aset pro	3.488.401	5.445.108	(1.956.707)	-35,94%
4. Beban pemasaran	869.306	931.310	(62.004)	-6,66%
6. Beban administrasi dan umum				
a. Beban tenaga kerja	24.035.585	22.639.702	1.395.883	6,17%
b. Beban pendidikan dan pelatihan	471.660	926.532	(454.872)	-49,09%
c. Beban sewa	3.086.647	3.446.697	(360.050)	-10,45%
d. Beban penyusutan/penghapusan atas as	1.056.653	992.586	64.067	6,45%
e. Beban amortisasi aset tidak berwujud	93.972	94.847	(875)	-0,92%
f. Beban premi asuransi	1.257.185	1.203.339	53.846	4,47%
g. Beban pemeliharaan dan perbaikan	509.309	394.137	115.172	29,22%
h. Beban barang dan jasa	9.600.346	8.481.904	1.118.442	13,19%
i. Pajak-pajak	35.074	31.643	3.431	10,84%
c. Lainnya	228.726	357.711	(128.985)	-36,06%
Laba/Rugi Operasional	7.314.836	7.728.049	7.314.836	94,65%
Pendapatan Non Operasional	-	1.276.700	(1.276.700)	-100,00%
a. Aset tetap dan inventaris		46.099	(46.099)	-100,00%
6. Lainnya		1.230.601	(1.230.601)	166,920
Beban Non Operasional	2.271.615	1.189.309	1.082.306	91,00%
5. Lainnya	2.271.615	1.189.309	1.082.306	91,00%
Laba/Rugi Non Operasional	(2.271.615)	87.391	(2.359.006)	-2699,37%
Laba/Rugi Tahun Berjalan	5.043.221	7.815.440	(2.772.219)	-35,47%
Taksiran Pajak Penghasilan	1.616.290	2.307.490	(691.200)	-29,95%
Jumlah Laba/Rugi	3.426.931	5.507.950	(2.081.019)	-37,78%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Operasional s.d 31 Desember 2020 tercapai sebesar Rp. 69.356.655 ribu dan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya s.d 31 Desember 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp. 739.328 ribu atau 1,08% selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
2. Sedangkan untuk biaya operasional 31 Desember 2020 tercapai sebesar Rp. 602.041.819 ribu dan apabila dibandingkan dengan dengan periode yang sama tahun sebelumnya s.d 31 Desember 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp.1.152.542 ribu atau 1,89%.
3. Laba setelah pajak 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.426.931 ribu dan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya s.d 31 Desember 2019 terjadi penurunan sebesar Rp. 2.081.019 ribu atau 37,78%.

C. TRANSPARANSI INFORMASI TAMBAHAN

a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) tidak memiliki saham pada PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA), Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan di PT BPR KERTA RAHARJA	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain
Sofyan,S.E.,M.Si.	Komut	Nihil	Nihil	Nihil
Drs.H.B. Budiraharjo,M.Si.	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil
Moch. Soleh Pios	Dirut	Nihil	Nihil	Nihil
Ir.Boy Ferli Sumaatmaja, S.E.	Direktur Operasional	Nihil	Nihil	Nihil
Beni Subarsyah, SE, MM	Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil

b. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA), merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

2. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sofyan,S.E., M.Si	Komisaris Utama	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Drs. H.B. Budiraharjo, M.Si.	Komisaris	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Moch. Soleh Pios, S.E	Direktur Utama	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Ir. Boy Ferli Sumaatmaja, S.E, MM	Direktur Operasional	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Beni Subarsyah, SE, MM	Direktur Kepatuhan	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v

c. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2020 sebesar Rp 3.810 juta, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2020 sebesar Rp 522 Juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun				Jumlah
	Dewan Komisaris		Direksi		
	Orang	Nominal	Orang	Nominal	
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	776.504.960	3	3.034.020.847	3.810.525.807
Fasilitas lain dalam bentuk	2	7.776.000	3	514.967.480	522.967.480

natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki					
---	--	--	--	--	--

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	1 orang	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	2 orang	-
Rp 500 juta ke bawah	-	2 orang

d. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

e. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 x
- b. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,25 x
- c. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2.91 x
- d. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi = 2,5 x
- e. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi = 5 x

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	18.880.000	15.104.000
2	Direksi	47.200.000	37.760.000
3	Pegawai	9.440.000	3.242.000

f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP Tata Kelola Perusahaan (GCG) tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 12 kali dalam setahun.

g. Laporan Khusus :

Laporan Khusus yang telah dilaporkan ke OJK Tahun 2020 :

NO	LAPORAN	KRONOLOGIS	TANGGAL LAPORAN	KONDISI SAAT INI
-	-	-	-	-

h. Permasalahan Hukum

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA), selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN HUKUM	TAHUN KEJADIAN	KONDISI SAAT INI
-	-	-	-
-	-	-	-

i. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

j. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) selama tahun 2020 adalah untuk kepentingan sosial kepada 13 (tiga belas) penerima dengan total sebesar Rp143.500.000,- dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA)

TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
06/01/2020	Dana Bantuan Masjid Al Madjid, Jln Alun-alun timur ciparay	5.000.000
06/02/2020	Dana CSR pembangunan Masjid An-Nur SMPN1 Margahayu	2.000.000
29/06/2020	DANA CSR Pengadaan karpet Masjid AL ITTIFAQ Pondok Pesantren Rancabali Ciwidey	40.000.000
20/07/2020	Dana CSR Renovasi masjid Al Falah	2.500.000
14/08/2020	Dana CSR sumbangan pengadaan Pagar Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Ciparay	10.000.000
18/08/2020	Dana CSR pengadaan Bangunan MCK Masjid Al Ghina	20.000.000
30/09/2020	Pengadaan Bantuan Pembuatan Pagar Halaman Sekolah Tahun 2020	10.000.000
09/10/2020	Dana CSR Masjid Al Karomah Pemeliharaan	25.000.000
16/10/2020	Dana CSR Pembangunan masjid Al Amanah	2.000.000
22/10/2020	Dana CSR	5.000.000
23/10/2020	Dana CSR Pengurugan Jalan Ke Masjid Al- Munawaroh Tegai Luar	15.000.000
06/11/2020	CSR Madrasah Diniyah Miftahul Huda Kramat Mulya	2.000.000
24/11/2020	Dana CSR Renovasi Masjid Syafa/ Atul Ikhwan	5.000.000
TOTAL		143.500.000

D. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) periode Desember 2020 adalah sebagai berikut :

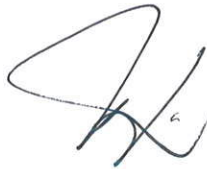
- a. Nilai Komposit Penerapan Tata Kelola Perusahaan(GCG) sebesar 2.46 dengan predikat Baik (Peringkat masing-masing per Faktor terlampir)
- b. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG)
 - Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA), tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka pengurus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
 - Pejabat Eksekutif dan Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
 - Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola Perusahaan (GCG).

Terlampir disampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) tahun buku 31 Desember 2020.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Soreang, 27 April 2021

 PT. BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) 


Sofyan
Komisaris Utama




Moch Soleh Pios
Direktur Utama

KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)
Alamat : Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung
Nomor Telepon : 0225893334
Posisi Laporan : Desember 2020
Modal Inti : Rp. 43.955.317.323,00
Total Aset : Rp. 359.850.345.010,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda) periode Desember 2020, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.46 dengan predikat Baik
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2.09	0.42
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.39	0.36
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0.00	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.20	0.22
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.78	0.28
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2.10	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.78	0.28
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.50	0.19
10	Rencana Bisnis BPR	2.57	0.19
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.95	0.22
Nilai Komposit			2.46
Predikat Komposit			Baik



**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2020**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					Jumlah Anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan OJK
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			√			Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama di lokasi Kantor Pusat BPR.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	√					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi, untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.			√			Direksi menggunakan jasa konsultan di bidang hukum tetapi pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan OJK.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah	√					Seluruh Direksi telah lulus Uji



		lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.						Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4	0	2	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 6	1,67					
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,83					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		√				Direksi dalam membuat dan menetapkan kebijakan serta pengambilan keputusan tidak bisa diintervensi oleh pemilik atau pihak lain dan setiap surat kuasa selalu ada batasannya sesuai ketentuan
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			√			Seluruh Temuan Auditor Intern, Auditor Ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain selalu ditindaklanjuti
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		√				Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			√			Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat dan dibuatkan berita acaranya
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima			√			Direksi menggunakan produk jasa BPR, tetapi tidak mementingkan pribadi/ keluarga yang dapat merugikan BPR



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MELAYU PERSEKUTUAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id Email: info@bankkertaraharja.co.id

		keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS						
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√					Anggota Direksi cukup membudayakan pembelajaran untuk Direksi maupun karyawan walaupun belum seluruh karyawan diberikan kesempatan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.			√				Anggota Direksi belum secara sempurna melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik sehingga perlu ada langkah perbaikan
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		√					Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai POJK walaupun belum sepenuhnya diimplementasikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	4	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	20						
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8	2,50						
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,00						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		√					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			√				Direksi telah membuat kebijakan strategi terkait dengan kepegawaian, walaupun belum secara menyeluruh disosialisasikan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang			√				Hasil Rapat Direksi selalu dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi, begitupun bila terjadi beda pendapat



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Persewaan Rakyat (Perseroda)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

		terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.						
18)		Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			√			Direksi cukup perhatian untuk meningkatkan kompetensi bagi dirinya maupun karyawan
19)		Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		√				Direksi telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada OJK, Perbarindo dan dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	2,60					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,26					
		Penjumlahan S + P + H	2,09					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	0,42					



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	√					Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang telah sesuai dengan ketentuan
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		√				Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		√				Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/ kabupaten di provinsi lokasi Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		√				BPR tidak memiliki Komisaris Independen karena modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		√				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat sesuai dengan



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MELAKUKAKAN PERUSAHAAN KASABAN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

								ketentuan OJK
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		√					Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) BPR lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		√					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		√					Tidak ada Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	7	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16						
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 9	1,78						
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,89						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			√				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			√				Dewan Komisaris belum secara optimal memberikan pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana			√				Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional



		kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.						
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			√				Dewan Komisaris memastikan untuk menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			√				Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			√				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			√				Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			√				Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direktur kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MELUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	8	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	24					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8	3,00					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			√			Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	1	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	3,00					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	2,39					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%	0,36					



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MELIK PENERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	0,00					
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	0,00					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,00					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MELK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	0,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,00
		Penjumlahan S + P + H	0,00
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%	0



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
4	Penanganan Benturan Kepentingan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		√				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan cukup lengkap
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00					
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			√			Tidak terdapat benturan kepentingan dalam penerapan tata kelola
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	1	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	3,00					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	1,20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			√			Tidak terdapat benturan kepentingan dalam penerapan tata kelola
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	1	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	3,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,30
		Penjumlahan S + P + H	2,50
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0,25



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	√					Direktur Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Direktur Kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3)	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	√					BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		√				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		√				BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	3	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	1,60					
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,80					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan			√			Direktur kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan



Bank Kerta Raharja
PT Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

		dan otoritas lainnya.						otoritas lainnya.
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			√			Direktur Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Direktur kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Pejabat Eksekutif Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Pejabat Eksekutif Kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	5	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	3,00					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		√				BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	12)	Anggota Direksi yang		√				Direktur kepatuhan



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

		membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.						menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	3	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	2,00					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,20					
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0,22					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		√			BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (Divisi Audit)
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			√		Audit Intern telah memiliki SOP, tetapi pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			√		SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			√		SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			√		BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	4	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14				
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	2,80				
		Dikali dengan bobot A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,40				
	B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			√		BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan



								BPR dan masyarakat
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√					BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			√				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			√				BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11						
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	2,75						
	Dikali dengan bobot B.Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,10						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			√				SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
13)	BPR menyampaikan laporan			√				BPR menyampaikan laporan



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

		pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	2,75					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,28					
		Penjumlahan S + P + H	2,77					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0,28					



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MELAYU PERSEKUTUAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		√				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kanto Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00					
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		√				Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	2,00					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang			√			Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

	ditunjuk.						yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	2	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	3,00					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	2,10					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%	0,05					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		√				BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			√			BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			√			BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	2	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	2,67					
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,33					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			√			Belum Optimal
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			√			Belum Optimal
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor			√			BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap



		Risiko yang bersifat material.						seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			√			BPR belum secara optimal menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			√			BPR belum secara optimal memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			√			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	7	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	21					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 7	3,00					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			belum ada produk dan aktivitas baru
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	1	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	2,50					
		Dikali dengan bobot C. Hasil	0,25					



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

		Penerapan Tata Kelola (H): 10%	
		Penjumlahan S + P + H	2,78
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0,28



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		√			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00				
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			√		BPR belum sepenuhnya secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.			√		Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	2	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	3,00				
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/			√		Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda)
BANK MELAYU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

		atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	2	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	3,00					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,30					
		Penjumlahan S + P + H	2,50					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7.5%	0,19					



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Perseroda)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
10	Rencana Bisnis BPR							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		√				Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√				Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	1	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	2,33					
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,17					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			√			Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			√			Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MELIK PENERIMAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

								bisnis BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	2	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	3,00					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	2,57					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%	0,19					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			√			Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	1	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	3,00					
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	4	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	3,00					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.			√			Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	1	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	2,50					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,25					
	Penjumlahan S + P + H	2,95					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7.5%	0,22					



Bank Kerta Raharja
PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero)
BANK MELIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PT BPR KERTA RAHARJA (Persero)

Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung

Telepon: 0225893334

Website: www.bankkertaraharja.co.id. Email: info@bankkertaraharja.co.id

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian	0.42	0.36	-	0.25	0.22	0.28	0.05	0.28	0.19	0.19	0.22	2.46
Predikat Komposit	Baik											